

TINJAUAN KRITIS TERHADAP ETIKA KOMPETENSI DAN INTEGRITAS PROFESI  
HAKIM, NOTARIS, ADVOKAT, DAN POLISITheresia Siagian <sup>1</sup>, Hartaria Tarigan <sup>2</sup>, Raditya Saputra <sup>3</sup>, Tessa Rialifa <sup>4</sup>, Shella Pratisara Anjani <sup>5</sup>.<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungEmail Coresponden : [theresiasiangian19@gmail.com](mailto:theresiasiangian19@gmail.com), [natariatr7@gmail.com](mailto:natariatr7@gmail.com),  
[saputraradit082@gmail.com](mailto:saputraradit082@gmail.com), [tessarialifa45@gmail.com](mailto:tessarialifa45@gmail.com), [shellapratissara@gmail.com](mailto:shellapratissara@gmail.com) ..**Abstrak :**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika profesi aparat penegak hukum di Indonesia meliputi kompetensi dan juga integritas seorang hakim, notaris, advokat, dan polisi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.

**Kata Kunci:** Tinjauan Kritis, Etika, Profesi Hukum.

**Abstract :**

*The purpose of this study is to determine how the ethics of the law enforcement profession in Indonesia include the competence and integrity of a judge, notary, advocate, and police. The method used is normative juridical using primary and secondary data. One aspect that highlights ethics and morals regarding a person's behavior is in the field of expertise called a profession. Professions that work in the legal field include judges, prosecutors, police, advocates, notaries and various elements of agencies that are authorized by law. To become a good legal profession organizer in carrying out their professional duties in enforcing the law, practitioners are needed who have qualified attitudes, humanitarian attitudes, attitudes of justice, are able to see and place objective values in a case being handled, an honest attitude, and technical skills and ethical maturity.*

**Keywords:** Critical Review, Ethics, Legal Profession.

**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**I. PENDAHULUAN**

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dengan bentuk jamaknya yakni (*taetha*), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata "moral" atau "moralitas" yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* dengan bentuk jamaknya yakni (*mores*), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Menurut sumaryono makna etika berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos* yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sumaryono. 1995. *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"*. Yogyakarta, Kanisius. Hlm. 19.

Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni su dan sila. Kata su berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan silamemiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "susila" merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional. Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat. Seseorang dikatakan sudah professional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.

Setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Intensitas ketaatan ini bahkan lebih tinggi daripada profesi manapun di dunia ini, termasuk jika dibandingkan dengan profesi dokter yang sama tua usianya dengan profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani melanggar etika profesinya tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, melainkan juga mencederai sistem hukum negaranya secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Oleh karena perjalanan profesi hukum adalah perjalanan yang sangat dinamis, maka jelas bahwa dalam praktik akan ditemukan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya teratasi hanya melalui pendekatan ajaran-ajaran moral agama. Etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakanginya akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari berbagai kalangan.

Sedangkan tujuan dari mempelajari etika tersebut adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpola tindak laku seseorang dalam bermasyarakat.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 31.

Masyarakat dengan tingkat ketertiban dan keteraturan yang tinggi dapat tercipta apabila tiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat melaksanakan etika sebagaimana telah disepakati dalam kelompok tersebut mengenai etika atau perbuatan baik maupun buruk yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Hal ini dapat dicontohkan dengan etika umum yang secara universal diakui sebagai suatu hal yang buruk, yakni perbuatan mencuri. Mencuri merupakan suatu perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan etika. Apabila seseorang melakukan perbuatan mencuri maka akan merusak ketertiban dan keteraturan yang ada dalam suatu masyarakat, di mana hak seseorang (korban) yang seharusnya dapat dinikmati oleh dirinya namun direnggut oleh orang lain (pelaku). Dalam hal ini tujuan dari adanya etika tersebut telah diabaikan oleh si pelaku sehingga menimbulkan ketidakteraturan.<sup>3</sup>

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat).<sup>4</sup>

Persyaratan disini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang Kehakiman, Kenotariatan, Kepolisian, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika kompetensi dan integritas profesi hukum seperti, Hakim, Notaris, Advokat, dan Polisi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Etika Profesi Hukum Seorang Hakim

<sup>3</sup> Fabiana Rima. 2000. *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*. Jakarta, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya. Hlm. 52.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie. 2007. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*. Bandung, Orasi Hukum DPP IPHI. Hlm. 110.

Aparat pengadilan dituntut untuk dapat memadukan karakter profesinya yang akan menampilkan sosok kepribadiannya dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Maka beberapa sikap atau sifat aparat pengadilan yang patut diwujudkan antara lain:<sup>5</sup>

1. Takwa dan Tawakkal Setiap awal akan melaksanakan tugasnya seorang aparat pasti akan disumpah dan salah satu syarat utamanya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi seorang aparat mengingat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari senantiasa menghadapi masalah, mana yang boleh dan harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dan harus dihindari. Seorang yang bertakwa harus senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan segala perintah dan sekaligus berusaha menghindari segala larangan-Nya. Sehingga dalam segala upaya baik usahanya selalu didasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berpasrah dan tawakkal dalam segala keadaan.
2. Kemauan dan Kemampuan Mengatur Diri Sendiri Sifat atau sikap yang selalu berusaha mau dan mampu mengatur diri sendiri, merupakan awal dari kepemimpinan dan manajemen pengadilan yang efektif. Untuk mencapai terwujudnya kemauan dan kemampuan ini, aparat pengadilan perlu mengetahui kekuatan, kecakapan dan kemampuan di bidang tugasnya, baik yang berkenaan dengan managerial skill maupun teknis justisial dan administrasi pengadilan, serta perlu juga menyadari kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, segala bentuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan aturan hukum yang ada tidak akan banyak membawa arti dan manfaat.
3. Keteladanan Keteladanan sangat dibutuhkan bagi aparat pengadilan. Aparat pengadilan selayaknya menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik di dalam dan di luar kedinasannya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terlibat dan mendapat dukungan masyarakat dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, seorang pimpinan yang menginginkan bawahannya bekerja keras, maka ia dengan sendirinya harus menunjukkan etos kerja pada diri sendiri terlebih dahulu, pekerjaan yang berkualitas tinggi bagi seorang pimpinan akan menjadi referensi bagi aparat dibawahnya dan pada gilirannya akan tercapai segala apa yang diharapkan dalam setiap tugas yang diembannya.
4. Bertanggung Jawab Manakala seorang aparat pengadilan tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan mudah terseret dan cenderung pada sikap maupun tindakan yang mengacu pada "akunya sendiri". Sikap bertanggung jawab ini bukan saja kepada kelompok instansinya, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap aparat dituntut adanya sikap dan sifat bertanggung jawab, yang ditunjukkan dengan cara bekerja keras, tanggap, tangguh dan tangkas dalam mengemban tugasnya. Konsekuensi dan konsistensi aparat pengadilan akan selalu berbenah diri terhadap pemaksaan tugas dan pelayanan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang akan membawa dan menampilkan citra dan wibawa pengadilan itu sendiri. Sikap bertanggung jawab ini antara lain bersumber dari rasa memiliki (*sense of belonging*) orientasi karir dan kesadaran akan jabatan yang diemban sebagai suatu rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri.
5. Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh aparat pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali. Ditinjau dari tataran agama islam, secara etimologis adil (*al-'Adlu*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-'Adlu adalah al-'Qistu dan al-Mislu (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihal atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititik beratkan pada pengertian meletakkan

---

<sup>5</sup> Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung, Refika Aditama. Hlm. 80.

sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, setiap aparat pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang sama haknya di depan pengadilan.

6. Lapang Dada dan Terbuka Aparat pengadilan sebagai insane yang bertugas di lingkungan pengadilan, sudah barang tentu dituntut memiliki sikap lapang dada, pemaaf dan terbuka terhadap saran-saran, bahkan titik yang ditujukan kepadanya dan tidak bersikap sempit, tertutup dalam segala hal, selama saran dan kritik tersebut bersifat membangun (*positif*). Hal ini berarti, apabila diajukan suatu permasalahan, maka harus mencoba untuk mencari solusi, walaupun kesimpulan dan keputusan terletak dalam kendali pimpinan.
7. Darma Bakti dan Kemitraan Aparat pengadilan hendaknya membantu dan sadar, bahwa sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan aparat yang lain. Mereka bekerja dan bertugas untuk menyumbangkan darma baktinya dalam rangka menuju kepentingan bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pembagian tugas yang diberikan oleh pimpinan hendaknya dilaksanakan sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab. Kemitraan antara pimpinan dan bawahan harus ada harmonisasi diantara keduanya sehingga tercipta iklim yang kondusif, kekompakan, kebersamaan dan kesetiaan serta solidaritas demi keberhasilan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan. Adanya kerja sama (*team work*) yang baik antara para aparat dalam rangka menegakkan citra dan wibawa pengadilan di dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.
8. Patuh dan Taat Kepada Pimpinan Setiap instansi pemerintah, dalam pelaksanaan tugas sudah pasti didukung oleh segala peraturan yang dibutuhkan instansi yang bersangkutan. Namun perlu diingat dalam melaksanakan suatu peraturan tertentu, seorang pimpinan masih membutuhkan suatu kebijakan, karena pada dasarnya suatu peraturan belum tentu sesuai benar dengan suasana lingkungan dimana peraturan itu diterapkan atau suatu peraturan belum tentu dalam mencakup segala peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Maka segala peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang diidamkan dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan para aparat terhadap pimpinan. Apabila hal tersebut terabaikan, maka titik keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akan sulit terwujud. Realita yang berkembang ditengah masyarakat dewasa ini, dilihat dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi atau respon terhadap dunia peradilan, adanya keluhan-keluhan yang ditujukan kepada lembaga peradilan akan ketidakpastian, secara spesifik ditujukan kepada sosok hakim sebagai pihak yang sangat terkait dengan produk hukum yang dihasilkan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa suatu negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Semakin modern suatu masyarakat, maka akan bertambah kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebaik akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam tataran yang lebih mendasar, secara umum, reformasi penegakan hukum yang diawali dari reformasi sistem peradilan harus dilakukan secara bertahap (*gradual*). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa reformasi sistem peradilan harus menyangkut penataan kelembagaan, mekanisme aturan yang bersifat instrumental, dan personal serta budaya kerja aparat peradilan berikut perilaku masyarakat secara keseluruhan.

1. Hakim dalam perspektif etik

Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Moral adalah instrument internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim (*code of ethics atau code of conduct*), kehadiran kode etik ini berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai kelompok pekerjaan profesional. Sikap profesional harus terus terpelihara dengan selalu meningkatkan keahlian, dimana keahlian ini meliputi keahlian substantif dan prosedural. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (*unprofessional conduct*).

Merujuk kepada pemahaman tugas pokok, kedudukan dan fungsi hakim sebagaimana diatur dan dirumuskan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui kode etik profesi hakim, sudah selaknya apabila dalam diri hakim itu digantungkan harapan yang sungguh besar dan sungguh dalam oleh para *justiciable*, yakni masyarakat pencari keadilan, supaya segala tugas dan fungsi itu dapat diwujudkan, seandainya hal tersebut terelisasi, dapat diambil pelajaran bahwa peranan hakim sungguh besar dalam mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Keadilan hukum bagi pencari keadilan harus menjadi tujuan dan nafas utama sang hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Hakim yang baik akan selalu menenpatkan putusan hukum yang dijatuhkannya sebagai penjaga martabat kearifannya. Putusan itu pula yang akan menunjukkan jati diri, keberadaan dan kemampuannya. Oleh karena itu seorang hakim akan selalu menempatkan setiap putusan hukumnya pada tempat dimana reputasi selaku hakim dipertaruhkan. Seorang hakim tidak akan pernah dan tidak mungkin mampu untuk bermain-main dengan putusan hukumnya sendiri. Sebagai jawaban bagi pencari keadilan, maka pada diri seorang hakim diembankan supaya hakim itu selalu dapat menjamin bahwa perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak kepada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Meminjam pendapat Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa “undang-undang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing,” sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan, sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini, apabila terjadi sengketa antara undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat, maka harus digalih lebih dahulu rasa keadilan masyarakat. Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan terpelihara dengan jalan melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam bentuk- bentuk antara lain ketidak berpihakan (*impartiality*), member perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang berperkara (*fireness*), menjaga kehormatan, baik ketika menjalankan tugasnya menjadi seorang hakim atau dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Kemandirian Hakim

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh pendirian dalam tugasnya.

---

<sup>6</sup> Ahman Kamil. 2008. *Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika*. Jakarta, Majalah Hukum. Suara Udilag N0.13 MARI. Hlm. 57.

Praktek peradilan yang berjalan selama ini, terasa sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengaduan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Adanya campur tangan ini, sangat rawan menimbulkan adanya persengkongkolan (kolusi), penyuaipan dan terjadinya mafia dalam proses peradilan. Sehingga dalam menyikapi hal ini, sangat bergantung pada hati nurani hakim sendiri. Apakah para hakim masih menjunjung tinggi idealismenya dengan tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya, atau terpaksa jatuh oleh berbagai campur tangan pihak-pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud.<sup>7</sup>

Sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan objektifitas dalam memutus suatu perkara. Sahlan Said, seorang hakim senior dari Pengadilan Negeri Magelang dalam tulisannya menyatakan bahwa tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan hanya sekadar dapat memenjara tetapi juga dapat mecabut nyawa seseorang. Beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim misalnya adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Selain itu juga ada ungkapan yang cenderung ekstrim bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak maka semuanya akan menjadi beres.

Sebagai tindak lanjut hal di atas, kemandirian hakim ditunjang keahlian yang memadai sangat diharapkan serta semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan proses pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif serta prosedur hukum serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Parapihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak atau kurang mandi dalam proses pelaksanaan peradilan, berarti hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan professional.

Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum secara objektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat dan martabat profesinya dan mengotori dunia penegakan hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, bersifat subjektif, *apriori*, bahkan cenderung memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, akibat dari tidak mandiri dan sikap profesional hakim, maka akan berdampak pada pencari keadilan sebagai pihak yang jadi korban dan dirugikan.<sup>8</sup>

Sepanjang proses peradilan berjalan objektif, maka hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kaca mata hukum juga akan bersifat objektif, terlepas puas tidaknya para pencari keadilan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dirasakan relatif bagi salah satu pihak. Suatu putusan hakim dapat mengandung tingkat kepastian hukm yang tinggi, akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu menganut kepastian hukum, tetapi apapun keadaannya, integritas moral. Objektifitas dan sikap profesional serta daya intelektual bagi hakim merupakan sesuatu yang ideal dan harus terdapat pada diri hakim.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim adalah pejabat yang

<sup>7</sup> Munir Fuady. 2005. *Profesi Hukum (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Cetakan ke-1, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 63.

<sup>8</sup> Supriadi. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 99.

melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewenangan, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan.

### **B. Etika Profesi Hukum Seorang Notaris**

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Sehingga seorang Notaris agar dapat menjalankan profesi hukumnya sebagai Notaris secara profesional maka harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Integritas moral yang tinggi (di dalamnya meliputi kejujuran dan tanggung jawab).
2. Pengetahuan yang luas dan mumpuni dalam bidang profesi Notaris.
3. Kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.
4. Memahami batasan-batasan atau ruang yang menjadi kewenangannya.
5. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan tidak hanya melulu terkait dengan uang.

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya diharuskan untuk berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Sebagai suatu kaidah moral yang telah disepakati oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui keputusan Kongres dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kode etik Notaris tersebut wajib diaati oleh seluruh anggota perkumpulan INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.<sup>9</sup>

### **C. Etika Profesi Seorang Advokat**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya. Yang mana sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa "yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat". Dan dalam ayat ke (2) disebutkan bahwa "Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat". Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat (berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat) adalah sebagai berikut :

1. WNI;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 UU Advokat disebutkan bahwa:<sup>10</sup>

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.

<sup>9</sup> Zainudin Hasan. 2023. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sol Justicia*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 7.

<sup>10</sup> Zainudin Hasan. 2023. *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum*. *Jurnal COMSERVA: Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3. No. 3. Hlm. 15.

- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dalam Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa “advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”. Advokat memiliki posisi yang cenderung sangat bebas dalam bidang profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang pengadilan saja, namun juga dapat secara bebas di luar pengadilan. Advokat dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang mana dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan dari hukum, undang-undang dan kode etik.

Dalam beberapa Negara advokat memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Advokat dapat terlibat langsung dalam memberikan bantuan- bantuan hukum, tidak hanya bagi mereka yang mampu namun juga bagi mereka yang kurang mampu. Seorang advokat yang memegang teguh kode etik yang dimilikinya tidak akan menolak atau membedakan perlakuan terhadap kliennya. Maka dalam hal ini sangat kental peran dari keberadaan kode etik bagi seorang advokat. Peran kode etik dalam advokat yang terlihat seolah membatasi ruang gerak dari advokat sebenarnya justru diciptakan untuk memberikan kebaikan tidak hanya untuk advokat itu sendiri namun juga bagi masyarakat. Dalam Kode Etik Advokat yang di sahkan pada tanggal 23 mei 2002 memiliki XII Bab yang terdiri dari :

- I. Ketentuan Umum
  - II. Kepribadian Advokat
  - III. Hubungan dengan Klien
  - IV. Hubungan dengan Teman Sejawat
  - V. Tentang Sejawat Asing
  - VI. Cara Bertindak menangani Perkara
  - VII. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik
  - VIII. Pelaksanaan Kode Etik
  - IX. Dewan Kehormatan
  - X. Kode Etik & Dewan Kehormatan
  - XI. Aturan Peralihan
  - XII. Penutup
- Perubahan I

#### **D. Etika Profesi Polri**

Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Polri harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam Kode Etik Profesi sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) polisi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### **(1) Etika Kenegaraan**

Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri terhadap tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Dengan demikian, Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungannya dengan:

1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Pancasila;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
4. Bhinneka Tunggal Ika.

---

<sup>11</sup> Zainudin Hasan. 2022. Implementasi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan. Jurnal Sol Justicia. Vol. 5. No. 2. Hlm. 11.

## (2) Etika Kelembagaan

Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

Dengan demikian, Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungannya dengan:

1. Tribrata sebagai pedoman hidup;
2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
3. Sumpah/Janji Anggota Polri;
4. Sumpah/Janji Jabatan; dan
5. 10 Komitmen Moral dan Perubahan Pola Pikir (mindset).

## (3) Etika Kemasyarakatan

Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

Dengan demikian, Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungannya dengan:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. Penegakan hukum;
3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
4. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

## (4) Etika Kepribadian

Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungannya dengan:

1. Kehidupan beragama;
2. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
3. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pengembangan profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengembangkan profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengembangan profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembangan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembangan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ahman Kamil. 2008. *Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika*. Jakarta, Majalah Hukum. Suara Udilag N0.13 MARI.
- Fabiana Rima. 2000. *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*. Jakarta, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*. Bandung, Orasi Hukum DPP IPHI.
- Munir Fuady. 2005. *Profesi Hukum (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Cetakan ke-1, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung, Refika Aditama.
- Sumaryono. 1995. *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"*. Yogyakarta, Kanisius.
- Supriadi. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainudin Hasan. 2022. Implementasi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Sol Justicia*. Vol. 5. No. 2.
- Zainudin Hasan. 2023. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sol Justicia*. Vol. 6. No. 1.
- Zainudin Hasan. 2023. *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum*. *Jurnal COMSERVA: Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3. No. 3.